

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri 13.677 pulau berciri nusantara yang di satukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang di tetapkan oleh Undang-Undang. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional di perlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antar bangsa, dan memperkukuh kedaulatan Negara.¹

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka perlu sekali adanya sarana guna menunjang mobilitas masyarakat barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan, salah satu alat angkut modern saat ini yaitu alat angkut udara, dimana kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang dari satu bandara ke bandara lainnya. Pengangkutan udara memainkan peranan-peranan dalam perkembangan perekonomian suatu Negara, karena pesawat terbang merupakan transportasi

¹ Ryan Maulana S.(2019) Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Maskapai PT. Lion Mentari Airlines Terhadap Konsumen Di Kota Makasar

yang secara keamanan dan kenyamanan sangat berkualitas dalam hal pelayanan kepada penumpang jika aturan dan standart operasional prosedur dari hukum penerbangan benar-benar di lakukan sesuai prosedur yang berlaku.²

Secara filosofis di dalam sebuah penerbangan pihak maskapai dan penumpang melakukan sebuah perjanjian yang dimana perjanjian itu berlaku sejak di belinya tiket angkutan udara oleh penumpang. Undang – undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur yang di sebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pihak dalam perjanjian bebas dalam menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam perjanjian (asas kebebasan berkontrak) yang terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 KUH perdata.³ Namun sayangnya dalam perjanjian baku tiket penerbangan ini telah di tentukan syarat-syaratnya oleh pihak penerbangan tanpa adanya proses negosiasi dengan pihak calon penumpang.

Fungsi tiket penumpang sangat berkaitan dengan pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mengatur tentang

² Retno Puspandari,(2017)Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Penerbangan Terhadap Kecelakaan Pada Penumpang Berdasarkan Undang-Undang NO. 1 TAHUN 2009 tentang Penerbangan

³ Imanullah, M. N. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pelayanan Penebangan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tanggung jawab pengangkutan yaitu untuk pemberian ganti kerugian jika terjadi kecelakaan.⁴

Kekhawatiran tersebut terjadi pada pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di Tanjung Pakis, karawang pada 29 oktober 2018. Pesawat dengan rute Jakarta menuju Pangkal Pinang di nyatakan hilang kontak pada pukul 06.30 WIB. Pesawat Lion Air JT-610 kemungkinan jatuh ke laut pasca lepas landas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang. Jumlah penumpang keseluruhan di dalam pesawat ada 189 beserta awak kapal. Dalam perspektif ideal seharusnya kecelakaan pesawat terbang di era kecanggihan industri pesawat terbang, kedirgantaraan, dan ilmu pengetahuan modern yang mampu memprediksi keadaan iklim dan cuaca sehingga memungkinkan pesawat terbang terhindar dari kecelakaan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terdapat kewajiban yang harus di penuhi oleh pengangkut seperti :

1. Menyiapkan alat angkut yang layak untuk terbang
2. Menyiapkan awak pesawat
3. Memuat, membawa, menurunkan penumpang dengan selamat
4. Maskapai penerbangan berkewajiban mengalihkan sebagian tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi

⁴ Puspendari, R. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Penerbangan Terhadap Kecelakaan Pada Penumpang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Hlm.98

⁵ Tien Saefullah, "Status dan tanggung Jawab awak pesawat udara Dalam Hukum Nasional Indonesia" Dalam Oenteng Wahjoe dan M Husni syam (editor) , Kopita selekta Hukum Internasional, pusat Penerbitan universitas – LPPM UISBA, 2010 Hlm.283

Undang-Undang Penerbangan pasal 141 ayat (1) menyatakan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. (2) menyatakan apabila kerugian sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang di pekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam Undang-Undang untuk membatasi tanggung jawabnya. Undang-Undang ini mendorong prinsip norma samar, yang merupakan standarisasi teknis, prosedur, dan peraturan yang di setujui oleh Badan Keamanan Penerbangan Indonesia (BKPI) untuk meningkatkan keamanan, kesehatan, dan aspek lingkungan hidup terkait batasan tanggung jawab pilot.

Aspek yuridis dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara ialah soal tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang di alami penumpang, akan tetapi dalam pelaksanaannya penumpang mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen yang menggunakan jasa transportasi udara oleh berbagai pihak yang kompeten. Oleh karena itu pemerintah sejak tanggal 20 april 1999 mengeluarkan instrument Perundang-undangan yang mempunyai dimensi untuk melindungi

masyarakat, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak semata-mata memberikan perlindungan kepada konsumen saja tetapi memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya. Secara teoritis hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan di antara para pihak, akan tetapi dalam praktiknya hubungan hukum tersebut sering kali berjalan tidak seimbang terutama hubungan hukum antara konsumen dan produsen, hal ini pun terjadi antara konsumen atau penumpang dengan pengangkut pada transportasi udara.

Fenomena kecelakaan pesawat terbang tentunya ada pihak yang dirugikan terutama para pihak keluarga dari korban kecelakaan pesawat terbang. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dalam pasal 141 ayat 1 UU Penerbangan menyatakan bahwa pengangkut memiliki tanggung jawab atas segala kerugian penumpang. Kerugian tersebut mencakup cacat tetap, meninggal atau luka-luka yang di akibatkan fenomena kecelakaan penerbangan baik di dalam pesawat atau proses distribusi penumpang di pesawat udara.

Maskapai harus bertanggung jawab karena penumpang telah mempercayai maskapai tersebut sebagai alat transportasi yang di pilih dalam

⁶ Ahmad Zazili, SH.2008”Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga berjadwal Nasional”

berpergian dari suatu tempat ke tempat lain dan juga menjadi pilihan pengirim barang karena pesawat terbang adalah salah satu sarana transportasi yang di gunakan untuk mengangkut barang secara cepat dan massif dengan jarak tempuh yang jauh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik membuat skripsi dengan judul **“Batasan Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kerugian Yang Di Timbukan Pilot Terhadap Penumpang”**

ORISINALITAS PENELITIAN

Berikut ini adalah ringkasan dari banyaknya evaluasi temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang penulis rencanakan untuk dibahas dalam penelitian ini ” **Batasan Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kerugian Yang Di Timbukan Pilot Terhadap Penumpang”**

| No. | Nama penelitian & instansi | Judul & Tahun penelitian | Rumusan Masalah |
|-----|--|--|--|
| 1. | Ahmad Zazili..SH. Instansi : Universitas Diponegoro | Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga berjadwal Nasional tahun :2021 | 1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>penumpang pada transportasi udara niaga berjadwal nasional?</p> <p>2. Upaya hukum apakah yang dapat di tempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian dalam kegiatan transportasi udara niaga?</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|---|---|--|
| 2. | <p>Timothy Vito setiajaya</p> <p>Instansi : Universitas Udayana</p> | <p>Analisis Yuridis Terhadap ganti kerugian kepada korban kecelakaan pesawat berdasarkan Convention Of Montreal.1999 (study kasus lion air JT-610) Tahun : 2019</p> | <p>1. Bagaimana pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban dalam kecelakaan pesawat berdasarkan konvensi montreal 1999?</p> <p>2. Bagaimana implementasi konvensi montreal 1999 kasus Lion Air JT-610?</p> |
|----|---|---|--|

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | <p>KATHERINE RUTH ULIBASA HUTASOIT</p> <p>Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung</p> | <p>TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN UDARA TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KEHILANGAN BARANG (STUDI PADA PT SRIWIJAYA AIRLINES)</p> | <p>1. Bagaimana proses penyelesaian klaim terhadap kehilangan barang PT Sriwijaya Airlines ?</p> <p>2. Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan udara PT Sriwijaya Airlines terhadap penumpang yang</p> |
|----|---|---|---|

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| | | | mengalami kehilangan barang? |
|--|--|--|------------------------------------|

Analisis:

Materi orisinalitas pertama yaitu : hukum yang diatur di dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang, yaitu perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan, penentuan mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara untuk membayar ganti dalam hal terjadi kecelakaan pesawat yang berakibat kematian atau luka-lukanya penumpang, atau dalam terjadi kehilangan, kerusakan, musnahnya barang penumpang, serta tanggung jawab terhadap keterlambatan penerbangan. Dalam menentukan tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara terhadap diberlakukan dua prinsip tanggung jawab pengangkutan, yaitu prinsip tanggung jawab mutlak terbatas (*strict liability*) dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah (*rebuttable presumption of liability principles*). Sedangkan materi orisinalitas yang ke dua menjelaskan tentang Pengaturan ganti kerugian di dunia Internasional yang sudah diatur dalam *Warsaw Convention 1929, Chicago Convention 1944, Montreal Convention 1999*. Konvensi *Warsaw dan Chicago* adalah konvensi yang masih menjadi titik acuan dari peraturan-peraturan di Indonesia, sedangkan *Konvensi Montreal 1999* sendiri telah Indonesia

ratifikasi pada tahun 2016 dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan tanggung jawab hukum perdata seorang pilot terhadap penumpang?
2. Bagaimana pengaturan hukum perdata terhadap kerugian penumpang yang di sebabkan pilot dalam kecelakaan pesawat terbang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan tanggung jawab hukum perdata seorang pilot dalam menjaga keselamatan para penumpangnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum perdata terhadap kerugian penumpang yang di sebabkan pilot dalam kecelakaan pesawat terbang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan proposal skripsi ini di harapkan menjadi referensi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai batasan dan pengaturan tanggung jawab hukum perdata atas kerugian yang di timbulkan pilot terhadap penumpang.

b. Manfaat praktis

Agar masyarakat mengetahui tindak perdata di bidang penerbangan sehingga adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban pilot terhadap penumpang atas kerugian yang telah di timbulkan terhadap penumpang.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian normatif adalah penelitian

terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu : Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.

Kedua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang di bahas, dengan mana menggunakan beberapa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara
5. Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder dapat berupa buku-buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik penelusuran bahan hukum yang di pergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan di teliti dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang di sebut dengan data sekunder. Informasi itu dapat di peroleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan karangan ilmiah.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Analisis bahan hukum yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

1.5.6 Definisi Konseptual

Berdasarkan uraian kerangka teori tersebut, di jelaskan konsep-konsep dasar atas istilah-istilah yang di gunakan dalam penelitian ini agar di peroleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang di tentukan, antara lain :

1. Tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.
2. Kerugian adalah kondisi di mana seorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal).

3. Pilot adalah kapten penerbangan yang sudah di bolehkan memimpin pesawat terbang.
4. Penumpang merupakan orang yang menggunakan jasa angkutan udara dan namanya tercantum dalam tiket yang di buktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (boarding pass).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan di tulis dalam penelitian. Sistematikan penulisan di gunakan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan di buat untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambaran alur berpikir penyusunan penelitian. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang membuat uraian tentang tanggung jawab pilot dalam menjaga keselamatan penumpang, dan tanggung jawab pihak maskapai pada saat terjadi kecelakaan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan membahas tentang batasan tanggung jawab hukum perdata seorang pilot dalam menjaga keselamatan para penumpangnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan juga bagaimana pengaturan hukum perdata terhadap kerugian penumpang yang di sebabkan pilot dalam kecelakaan pesawat terbang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu di sampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

